



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagri Kaler
Kec. Purwakarta Telp. (0264) 200947 / 206944 KodePos 41115

Purwakarta, 5 Mei 2020

Nomor : 420 / 1234 / DISDIK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pedomana pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Dalam masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta**

Yth.

1. Kordinator Wilayah (Korwil) SD
 2. Pengawas SD dan SMP
 3. Kepala SMP Negeri/SATAP dan Swasta
 4. Kepala SD Negeri dan Swasta
 5. Orang Tua Siswa
- Se- Purwakarta

Di

Tempat

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) dan Menindaklanjuti Edaran Bupati Purwakarta nomor 443.1/936/Disdik tentang Pencegahan Kemungkinan Penlaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta, Edaran Bupati Purwakarta nomor 443.1/1038/Disdik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, dan Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta nomor 420/689/Disdik tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Pembelajaran secara Daring/Jarak Jauh pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Maka berikut ini disampaikan pedoman pelaksanaan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi COVID-19 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagaimana *terlampir*.

Demikian kami sampaikan, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
DR. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19740305 199703 1 003

**PEDOMAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)
DALAM MASA DARURAT PANDEMI COVID-19
DINAS PENDIDIKAN KAB. PURWAKARTA
TAHU PELAJARAN 2019/2020**

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka seluruh aktivitas yang mengumpulkan masa/orang dalam jumlah banyak harus dihindari termasuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di satuan pendidikan.

Sebagai bentuk layanan dan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik, maka kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah masing-masing baik guru maupun peserta didik dan tenaga kependidikan.

B. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat
4. Edaran Bupati Purwakarta nomor 443.1/1038/Disdik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta;
5. Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta nomor 420/689/Disdik tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Pembelajaran secara Daring/Jarak Jauh pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan selama situasi dan kondisi dalam masa darurat COVID-19 dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

D. PENYELENGGARAAN

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Purwakarta.

Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh dalam menyusun perencanaan, Pengelolaan, Pembiayaan, Pelaksanaan,

Monitoring dan Evaluasi serta penjaminan mutu layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa darurat pandemi COVID-19.

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan Perencanaan Program, Pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) setiap minggu sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta cq. Bidang Pendidikan Dasar melalui pengawas pembina masing-masing.

E. MODA YANG DAPAT DIGUNAKAN

Satuan Pendidikan wajib mengidentifikasi dan memetakan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh orang tua serta dan minat peserta didik dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat menggunakan 2 moda yaitu Daring (dalam jaringan) / online, atau Luring (luar jaringan) / offline.

Bagi yang Daring/online dapat menggunakan platform/aplikasi dengan memperhatikan kemampuan dan karakteristik peserta didik serta kondisi orang tua. Adapun beberapa platform/aplikasi yang dapat digunakan seperti: Google Form, WhatsApp, Youtube, Google Classroom, Google Dok, Google Duo, Edmodo, Cisco Webex, Quizizz, Kahoot, Zoom Cloud Meeting dan lain-lain serta dapat menggunakan media TVRI dan instrumen yang disusun oleh Guru.

F. MATERI AJAR

Materi pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan norma-norma sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran pada PJJ harus dapat memfasilitasi perbedaan Karakteristik dan kecepatan belajar Peserta Didik, sehingga penyelenggara PJJ (Sekolah dan Guru) perlu menyediakan beragam bentuk materi pembelajaran (tekstual, visual, auditif, audio-visual, animasi) dan lain-lain berdasarkan Kurikulum 2013 dan Pendidikan Karakter 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa.
2. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan terpadu meliputi paparan, ilustrasi, contoh dan non contoh, contoh soal, latihan menyelesaikan masalah, umpan balik dan beragam bentuk asesmen.
3. Materi pembelajaran harus menyertakan alat bantu (pemandu, peta kompetensi, peta konsep, matriks, dsb) untuk memfasilitasi proses belajar mandiri dan membantu Peserta Didik mengikuti tahapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
4. Bentuk-bentuk materi pembelajaran, misalnya visual, auditif, audio-visual, animasi, dipilih sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran dan media pengantaran materi pembelajarannya
5. Materi pembelajaran yang terdiri atas objek-objek pembelajaran dikembangkan secara multiplatform agar dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat yang digunakan oleh Peserta Didik peserta PJJ
6. Materi pembelajaran harus dievaluasi secara berkala dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dan didasarkan pada umpan balik dari Guru dan Peserta Didik, serta berdasarkan perkembangan IPTEKS dan situasi kondisi terkini dalam masa pandemi COVID-19.

7. Materi kegiatan Masantrein di Imah pada Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M dalam masa pandemi COVID-19 di intergrasikan secara holistik dan autentik dengan pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak jauh (PJJ).

G. PRINSIP PROSES PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembelajaran harus memperhatikan kemampuan dan mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah peserta didik.
2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19, dan Pendidikan Karakter melalui pembiasaan-pembiasaan baik di rumah.
3. Proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada Peserta Didik.
4. Pembelajaran diselenggarakan melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan/atau transdisiplin sesuai dengan karakteristik materi yang dipelajari.
5. Pembelajaran dilakukan secara efektif dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal.
6. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Peserta Didik, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari serta menemukan pengetahuan.
7. Interaksi pembelajaran dilakukan antar Peserta Didik dan antara Peserta Didik dengan Guru secara sinkron maupun asinkron, difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi

H. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Pendidik dalam melaksanakan program pembelajaran jarak jauh harus membuat perencanaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guru merencanakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian dan keaktifan belajar Peserta Didik
2. Guru secara mandiri ataupun bersama-sama teman sejawat dalam mata pelajaran yang diampu membuat dokumen rencana pembelajaran yang memuat peta tahapan pembelajaran, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, dan aturan pelaksanaan pembelajaran yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.
3. Peta tahapan pembelajaran memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh Peserta Didik untuk meraih capaian pembelajaran secara efektif. Pada pembelajaran daring, peta tahapan ini dapat dibuat dengan hiperteks/hipermedia untuk mempermudah pembelajar merunut langkah-langkah pembelajaran dalam pembelajaran luring peta

tahapan ini dapat dibuat dalam bentuk instrumen yang diperbanyak dan diserahkan kepada peserta didik.

4. Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi COVID-19.
5. Aturan pelaksanaan pembelajaran merupakan aturan yang ditetapkan Sekolah dan atau Guru berkaitan dengan syarat mengikuti pembelajaran dan aturan atau kesepakatan mengenai hak dan kewajiban Guru dan Peserta Didik dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
6. Bahan pembelajaran yang disajikan dan dipublikasikan kepada peserta didik oleh Sekolah dan atau Guru harus telah melalui telaah Kepala Sekolah dan Pengawas Pembina.

I. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)

Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) memperhatikan hal berikut:

1. Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang membantu Peserta didik mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
2. Materi pembelajaran harus disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga memungkinkan peserta didik meraih capaian pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya, karakteristik, kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik.
3. Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan memfasilitasi interaksi bermakna antara Guru dengan peserta didik lain, peserta didik dengan guru, dan peserta didik dengan materi pembelajaran.
4. Dalam memilih, mengembangkan, dan menyajikan sumber belajar, guru harus memperhatikan isu dan ketentuan mengenai hak cipta, plagiasi, dan penerapan hukum dan aturan terkait serta situasi dan kondisi pandemi COVID-19 baik secara internasional, nasional, regional dan lokal.
5. Sistem Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh (SPPPJJ) yang digunakan untuk mengelola pembelajaran harus memiliki fasilitas perekaman dan/atau pengarsipan semua kegiatan pembelajaran dalam satuan waktu tertentu agar dapat digunakan sebagai bukti terselenggaranya kegiatan pembelajaran jarak jauh.
6. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas pembina.

J. TUGAS DAN FUNSI

- 1) Koordinator Wilayah (Korwil)

Koordinator wilayah melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang berada diwilayahnya. Membangun sinergitas dengan semua komponen, melakukan pembinaan akademik kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru, Menciptakan daya dukung Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) yang

efektif, efisien dan bermutu, serta melakukan pelaporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

2) Pengawas sekolah

Pengawas sekolah melaksanakan tugas dan fungsi melakukan Pembinaan dan Pengembangan kualitas sekolah, Kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan kinerja seluruh tenaga kependidikan, Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Program Sekolah, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai dengan jenjang kepengawasannya.

Melakukan analisis komprehensif hasil pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bahan masukan dan laporan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Purwakarta serta melakukan fungsi koordinasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ).

3) Kepala sekolah

Kepala sekolah melaksanakan tugas dan fungsi manajerial dalam bentuk perencanaan, Pengelolaan, Pembiayaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, penjaminan mutu layanan dan mendorong terwujudnya pembelajaran kolaboratif guru, peserta didik dan orang tua pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa darurat pandemi COVID-19. Kepala sekolah wajib melakukan pelaporan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara berkala kepada pengawas pembina.

4) Guru

Guru melaksanakan tugas dan fungsi akademik dalam bentuk menyiapkan perencanaan, melaksanakan pembelajaran, Penilaian Pembelajaran dan melakukan bimbingan serta memberikan umpan balik terhadap peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disesuaikan dengan minat, bakat dan karakteristik peserta didik dalam masa darurat pandemi COVID-19.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dapat berbentuk daring maupun luring sesuai dengan kemampuan orang tua dan peserta didik. Pembelajaran yang berbentuk daring dapat menggunakan aplikasi/platform yang sesuai kemampuan peserta didik. Adapun pembelajaran dalam bentuk luring guru menyusun instrumen dan bahan pembelajaran yang didistribusikan kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19 hasil pembelajarannya dikumpulkan dan dilakukan.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus didesain semenarik mungkin agar pembelajaran yang dilaksanakan bermakna dan menyenangkan. Guru wajib melakukan pelaporan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara berkala kepada kepala sekolah.

5) Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan yang berada disatuan pendidikan melakukan peran dan fungsinya untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program Pembelajaran Jarak Jauh sesuai tugas yang diberikan oleh pimpinan.

6) Peserta didik

Selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) peserta didik dapat:

1. Mengikuti Pembelajaran dari guru baik dalam bentuk daring maupun luring
2. Melakukan pembelajaran secara mandiri melalui website Rumah Belajar, Ruang Guru, Youtube Pendidikan Kita Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta, TVRI dan media lain yang relevan
3. Melakukan pembelajaran kecakapan hidup sesuai minat dan bakat masing-masing peserta didik
4. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter di rumah masing-masing.

7) Orang tua

Agar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat terlaksana dengan baik dan lancar, orang tua peserta didik diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendampingi putra/putrinya dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ)
2. Mengontrol putra/putrinya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
3. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan guru dan atau kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
4. Membimbing, melatih dan mendampingi putra/putrinya untuk melakukan pembiasaan pendidikan karakter di rumah masing-masing
5. Berkolaborasi dengan putra/putrinya dalam pembelajaran kecakapan hidup sesuai minat, bakat dan karakteristik peserta didik.

K. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa pandemi COVID-19 Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta ini untuk dipedomani oleh seluruh pihak dalam rangka memberikana layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik se-Kabupaten Purwakarta.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

DR. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003